

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk menuntut kebutuhan dan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, cepat serta mutu yang memadai. Tuntutan ini mendorong munculnya sistem pertanian modern yang memiliki ketergantungan yang tinggi pada penggunaan pupuk sintesis, bahan kimia sintesis untuk pengendalian hama dan penyakit. Penggunaan pupuk sintesis dapat meningkatkan hasil pangan sebanyak 50 hingga 60 % dari hasil produksi. Namun, penggunaan bahan kimia sintesis yang intensif memiliki risiko yang cukup besar serta mengakibatkan timbulnya beberapa dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun makhluk hidup yang terkontaminasi (Hapsari, 2010).

Menurut Andoko (2008), pertanian modern ini menimbulkan beberapa dampak negatif seperti, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, terganggunya aktivitas makhluk hidup yang berada didalam tanah, terjadinya kerusakan struktur tanah, rusaknya keseimbangan alam, karena menggunakan cara-cara bertani yang tidak memperhatikan kesehatan lingkungan. Pengaplikasian pestisida juga akan berdampak buruk terhadap manusia karena dapat menyebabkan keracunan serta penyakit seperti kanker. Untuk itu diperlukan sistem pertanian yang sesuai dengan asas-asas lingkungan sehingga dapat menjamin kesehatan lingkungan dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang. Salah satu tawaran solusi untuk menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan adalah pertanian organik.

Menurut Mayrowani dalam Rachma (2020), pertanian organik merupakan sistem pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan hanya menggunakan bahan alami sehingga menghasilkan produk yang sehat, bergizi dan juga aman dikonsumsi. Pertanian organik memiliki manfaat diantaranya meningkatkan hasil dalam jangka panjang melalui penggunaan input yang terjangkau, sebagian besar didasarkan pada keanekaragaman hayati lokal. Ditinjau dari ketahanan pangan, terdapat salah satu komponen yaitu kualitas dan keamanan pangan, produk-produk pada pertanian organik tidak menggunakan bahan pembasmi sintesis

untuk hama dan penyakit, sehingga manusia terbebas dari dampak negatif akumulasi residu bahan sintesis tersebut dalam tubuhnya. Tercapainya salah satu komponen ketahanan pangan akan membuat ketahanan pangan rumah tangga menjadi meningkat.

Pangan mempunyai arti penting bagi kehidupan, karena secara hakiki pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar dan harus dipenuhi guna melangsungkan kehidupan. Pemenuhan akan pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia yang dijamin oleh negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal (UU RI Nomor 18 Tahun 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dengan demikian, suatu wilayah dikatakan berhasil dalam membangun ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat.

Sawit dan Ariani (1997) dalam Purwantini (2005), mengemukakan bahwa penentu ketahanan pangan di tingkat nasional, regional, maupun lokal dapat dilihat dari produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Dari sisi produksi, peningkatan ketahanan pangan tersebut diupayakan melalui peningkatan produksi padi terutama yang dihasilkan melalui petani sendiri atau dari lahan sawah sendiri. Hal tersebut tentunya sangat penting karena dengan pemenuhan

kebutuhan pangan yang diusahakan dari usahatani petani sendiri, maka bukan saja kebutuhan pangan secara nasional yang dapat terpenuhi, namun kesejahteraan dan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga juga akan tercapai dengan baik. Sementara itu, penentu utama ditingkat rumah tangga adalah akses (fisik/ekonomi) terhadap pangan, ketersediaan pangan, dan resiko yang terkait dengan akses terhadap pangan dan ketersediaan pangan itu sendiri. Indikator ketahanan pangan juga dapat dilihat dari proporsi pengeluaran pangan rumah tangga. Semakin besar proporsi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, semakin rendah ketahanan pangannya dan sebaliknya.

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Tingginya ketersediaan pangan di tingkat nasional belum menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Banyaknya kasus gizi buruk dan kerawanan pangan yang bermunculan merupakan salah satu bentuk adanya kesenjangan antara akses pangadaan ketersediaan pangan. Hal itu dikaitkan dengan faktor-faktor di rumah tangga antara lain kurangnya daya beli, ketidaktahuan pengolahan pangan dan gizi sebagai akibat kurangnya pengetahuan tentang gizi, serta budaya atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang juga dapat mengakibatkan kerawanan pangan.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena berbagai alasan, pertama ekonomi/kemiskinan (kronis). Kemiskinan menurut Purwanto (2007) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang baik laki- laki ataupun perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kedua akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena: (a) tidak adanya akses secara

ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi. Ketidakmampuan mengakses pangan, menyediakan kecukupan pangan, dan buruknya konsumsi energi karena pendapatan yang rendah berpotensi menyebabkan rawan gizi pangan

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan ketahanan pangan yang sangat sering terjadi adalah kerawanan pangan. Indikator tingkat kerawanan pangan ditunjukkan dengan kecukupan konsumsi kalori per kapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.150 kkal/kapita/hari (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2019). Berdasarkan data dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang bahwa konsumsi energi penduduk di Kota Padang Panjang pada tahun 2021 adalah 1.824,6 kkal/kap/hari, sehingga terdapat kekurangan/ defisit sebesar 275,4 kkal/Kap/Hari/ 13,11%. Energi rumah tangga dikatakan cukup jika sudah memenuhi >80% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan. Walaupun tingkat kecukupan energi Kota Padang Panjang sudah mencukupi kebutuhan pangan tingkat kota/ kabupaten, hal ini tidak berarti kecukupan pangan tiap rumah tangga akan terpenuhi pula khususnya petani padi organik, sebagai masyarakat yang lebih besar memiliki akses terhadap beras.

Kerawanan pangan sangat berhubungan dengan kemiskinan. Kota Padang Panjang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 2020 sebesar 5,24 menjadi 5,92 pada tahun 2021, artinya terjadi peningkatan sebesar 0,68 %. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang sebesar 2,84 ribu jiwa juga mengalami peningkatan sebesar 3,28 ribu jiwa sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,44 ribu (BPS Padang Panjang 2022) .

Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Standar hidup masyarakat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan bakat. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran, pendapatan masyarakat rendah akan berdampak langsung pada tingginya kemiskinan.

Petani padi organik dipilih karena petani menggunakan sistem pertanian organik yang menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia selama proses produksinya sehingga produk yang dihasilkan sehat, aman karena bebas dari bahan kimia sintesis dan bergizi. Dimana terdapat prinsip kesehatan dalam pembudidayaan padi organik. Hasil dari beras organik sendiri dikarenakan pengolahannya secara alami beras organik memiliki vitamin serta gizi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan salah satu komponen dari yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu kualitas dan keamanan pangan. Menurut UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Dapat disimpulkan bahwa keamanan pangan merupakan upaya pencegahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia sehingga pangan menjadi aman untuk dikonsumsi. Selain itu terdapat beberapa keunggulan mengusahakan padi organik dibandingkan padi sawah konvensional yaitu: a) Dari sisi harga, harga jual beras organik lebih tinggi dibandingkan dengan padi sawah konvensional yang masih menggunakan pestisida kimia hal ini akan meningkatkan pendapatan petani padi organik dengan selisih harga sebesar Rp 3000- Rp 4000/kg. b) Dari sistem budidaya pertanian organik menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia sehingga sistem ini dapat menjaga kesuburan tanah karena tanaman organik dapat menjaga dan memperbaiki pH tanah dan tidak merusak lingkungan. c) Dari sisi biaya yang dikeluarkan, biaya operasional dalam mengusahakan pertanian

organik rendah, karena penggunaan pupuk bersifat organik yang berasal dari kompos dan pupuk kandang dimana kedua pupuk organik ini dapat diproduksi sendiri. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ketahanan pangan di Rumah Tangga Petani Padi Kelompok Tani Lembuti II apakah dengan mengusahakan padi organik tingkat ketahanan rumah tangga memiliki kondisi tahan pangan atau berpotensi menyebabkan kerawanan pangan bagi rumah tangga petani padi organik.

Kelompok Tani Lembuti II yang terletak di Kecamatan Padang Panjang Timur. Varietas padi yang diusahakan pada Kelompok Tani Lembuti II masih bersifat lokal yaitu Sokan Solok, Anak Daro, dan Kuriak Putih. Kelompok Tani Lembuti II tersertifikasi organik oleh Lembaga Sertifikasi Organik Sumatera Barat dengan luas lahan yang tersertifikasi sebesar 8,5 Ha dimana masa berlaku sertifikat organik pada kelompok tani ini hingga November 2023.

Kegiatan usahatani padi organik di Kelompok Tani Lembuti II sudah dilakukan sejak lama, karena kegiatan usahatani padi organik ini dilakukan secara turun temurun. Pemanenan padi organik dilakukan 2 kali dalam setahun dengan masa tanam selama 5 bulan. Meskipun mengusahakan padi organik termasuk memiliki potensi keuntungan yang cukup besar namun hal ini belum tercermin pada kehidupan masyarakat petani padi di Kelompok Tani Lembuti II. Petani masih mengeluhkan banyak hal seperti curah hujan yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan kegagalan panen, bantuan pemerintah yang belum merata, dan hama yang sering menyerang. Kota Padang Panjang sendiri merupakan kota yang dijuluki "Kota Hujan". Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang rata-rata jumlah curah hujan yaitu sebesar 309 mm/ tahun. Sedangkan untuk jumlah curah hujan yang baik untuk tanaman padi berkisar 200 mm/tahun. Sehingga curah hujan yang didapatkan tanaman padi di Kota Padang Panjang melebihi dari yang seharusnya, karena kelebihan ini beberapa tanaman padi mengalami kebanjiran dan akhirnya membusuk.

Berdasarkan peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan pemerintah untuk memberikan bantuan pangan bertujuan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan menghadapi keadaan

darurat. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi.

Pemerintah Kota Padang Panjang terkait dengan peraturan tersebut juga mengeluarkan peraturan mengenai Cadangan Pangan yaitu Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Dimana peraturan ini bertujuan mempermudah dan meningkatkan akses pangan masyarakat yang mengalami darurat dan krisis akibat bencana alam dan bencana sosial. Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya pangan daerah.

Sejalan dengan peraturan tersebut Pemko Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) bekerja sama dengan Bulog dan PT Pos kembali menyalurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah pada tahun 2023. Sasaran penerima bantuan berdasarkan data Kementerian Sosial dan ditetapkan langsung oleh Bapanas dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 2.212 KPM yang tersebar di dua kecamatan. Bantuan yang diberikan adalah beras dengan kualitas medium sebanyak 10 kg. Dengan adanya bantuan ini bertujuan mengurangi pengeluaran masyarakat penerima bantuan dan juga bisa membantu mengendalikan harga beras di pasaran. Tujuan pemberian bantuan pangan ini untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Sedangkan pada tahun 2022 Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan sosial sebanyak 2.012 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Padang Panjang berupa Bantuan Lansung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), Bantuan Program Sembako, dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bansos yang diserahkan terdiri dari BLT BBM untuk dua bulan (November-Desember) sebesar Rp300 ribu per bulan. Program sembako untuk tiga bulan (Oktober-Desember) sebesar Rp600 ribu per bulan. Akan tetapi pada Kelompok Tani Lembuti II masih mengeluhkan kurangnya bantuan pemerintah terkhusus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dikarenakan bantuan tersebut tidak dilakukan secara merata.

Selain itu permasalahan pada produksi padi organik adalah hama dan penyakit yang sering menyerang. Hama yang sering menyerang yaitu keong dan

burung. Untuk penanggulangan sendiri dilakukan secara alami sehingga masih dirasa belum efektif untuk memberantas hama-hama tersebut sehingga terkadang petani mengalami penurunan produksi karena mewabahnya hama- hama di lahan produksi.

Beras organik yang dihasilkan oleh anggota Kelompok Tani Lembuti II lebih banyak dijual dibandingkan dengan yang dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan beras sehari-hari, rumah tangga membeli tambahan beras dengan kualitas lebih rendah. Banyak nya beras organik yang dijual dikarenakan keuntungan yang didapatkan petani cukup tinggi.

Berbagai hal ini tentu berdampak pada berkurangnya kesempatan untuk mendapatkan pangan dengan kualitas gizi yang baik. Dengan ini maka muncullah asumsi awal bahwa rumah tangga petani padi organik, terutama yang berada di Kelompok Tani Lembuti II memiliki kondisi ketahanan pangan yang kurang stabil. Sehingga dapat disusun beberapa pertanyaan berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga petani padi organik pada Kelompok Tani Lembuti II di Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu:

1. Berapa besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga petani padi organik pada Kelompok Tani Lembuti II di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang?
2. Berapa besarnya tingkat konsumsi energi dan protein rumah tangga petani padi organik pada Kelompok Tani Lembuti II di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang?
3. Bagaimana tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani padi organik pada Kelompok Tani Lembuti II di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis besarnya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga petani organik pada Kelompok Tani Lembuti II di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

2. Menganalisis besarnya tingkat konsumsi energi dan protein rumah tangga petani padi organik pada Kelompok Tani Lembuti II di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
3. Menganalisis kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani padi organik di organik pada Kelompok Tani Lembuti II di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai keadaan ketahanan pangan masyarakat pada rumah tangga petani padi organik yang bisa dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal pembenahan dan perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan masyarakat di Kota Padang Panjang terkhusus di Kecamatan Padang Panjang Timur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program peningkatan ketahanan pangan khususnya terkait dengan kegiatan penanganan daerah rawan pangan serta kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan masyarakat di Kota Padang Panjang terkhusus di Kecamatan Padang Panjang Timur.

